

Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Hak Merek dalam Status Lisensi Aktif

Ayu Azalia Wardhani¹⁾, Gunardi Lie²⁾

Universitas Tarumanagara¹

ayuuazaliaaw@gmail.com¹⁾
gunardi.lie@fh.untar.ac.id²⁾

Abstrak

Di Indonesia, perkembangan perekonomian yang didorong oleh sektor kreatif memunculkan kebutuhan untuk mengintegrasikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem pembiayaan, di mana Merek sebagai salah satu jenis HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, keberadaan kontrak lisensi aktif pada Merek yang dijaminakan menimbulkan konflik antara hak kebendaan kreditur dan hak kontraktual penerima lisensi, yang tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis Hak Merek dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, proses eksekusi menjadi rumit ketika Merek terikat kontrak lisensi aktif. Ketidakjelasan dalam pengaturan status lisensi selama eksekusi memperlambat penyelesaian sengketa dan menambah risiko bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, regulasi yang lebih jelas mengenai pengaturan lisensi dalam konteks Jaminan Fidusia sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi.

Kata kunci: Eksekusi; HKI; Jaminan Fidusia; Kontrak Lisensi Aktif

Abstract

In Indonesia, economic development driven by the creative sector has given rise to the need to integrate Intellectual Property Rights (IPR) into the financing system, where trademarks, as one type of IPR, can be used as an object of fiduciary guarantee. However, the existence of an active license contract on a pledged trademark creates a conflict between the property rights of the creditor and the contractual rights of the licensee, which is not expressly regulated in the legislation. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis of relevant legal provisions. The results of the study indicate that although legally trademark rights can be used as an object of fiduciary guarantee, the execution process becomes complicated when the trademark is bound by an active license contract. The ambiguity in regulating the license status during execution slows down dispute resolution and increases risks for the parties involved. Therefore, clearer regulations regarding licensing arrangements in the context of fiduciary guarantees are urgently needed to improve the effectiveness and fairness of the execution.

Key words: Execution; IPR; Fiduciary Guarantee; Active License Contract.

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan modal kerja dan investasi, yang sebagian besar disalurkan melalui mekanisme kredit. Untuk memastikan keamanan pinjaman dan memberikan kepastian

pengembalian dana, kreditur memerlukan instrumen pengikat berupa jaminan yang sah secara hukum. Sistem hukum jaminan di Indonesia berfungsi sebagai pilar vital dalam menjaga stabilitas transaksi keuangan dan mendorong pergerakan roda perekonomian. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), yang menyediakan kerangka pembebanan jaminan atas aset bergerak dan aset tak berwujud. Melalui Jaminan Fidusia, debitur dapat tetap memanfaatkan asetnya, yang dikenal sebagai objek Fidusia, untuk kegiatan usaha. Konsep ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan produksi debitur dan hak preferen kreditur atas.

Pergeseran fokus nilai aset dalam ekonomi global telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai komponen kekayaan yang tak ternilai harganya. Aset tak berwujud seperti merek, paten, dan hak cipta kini seringkali memiliki nilai pasar yang jauh melampaui aset fisik perusahaan. Pengakuan terhadap HKI sebagai aset produktif ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“UU Ekonomi Kreatif”) yang secara eksplisit melalui Pasal 10 menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemanfaatan HKI sebagai jaminan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha di sektor kreatif. Langkah progresif ini menunjukkan komitmen negara untuk mengintegrasikan potensi HKI ke dalam sistem pembiayaan nasional. Implementasi kebijakan ini menjadi krusial untuk pengembangan industri kreatif.

Di antara jenis-jenis HKI, Hak Merek memiliki signifikansi ekonomi yang paling langsung terlihat dalam perdagangan dan jasa. Merek berfungsi sebagai pembeda sekaligus representasi kualitas dan reputasi suatu produk atau layanan. Nilai goodwill yang melekat pada merek menjadikannya aset yang sangat bernilai dan berpotensi tinggi untuk dijadikan agunan. Dasar hukum pembebanan Hak Merek sebagai jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 4 UUJF, yang menyatakan bahwa jaminan Fidusia dapat dibebankan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Lebih lanjut, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) mengatur bahwa Hak Merek Terdaftar dapat dialihkan atau dijadikan objek jaminan utang. Ketentuan ini secara yuridis membuka peluang bagi Hak Merek untuk memenuhi syarat sebagai objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, kedudukan Hak Merek dalam kerangka hukum jaminan telah diakui secara eksplisit, meskipun implementasinya sarat kompleksitas.

Meskipun secara fundamental Hak Merek dapat dijamin, proses pembebanan jaminan ini memunculkan tantangan hukum yang unik terkait sifat HKI itu sendiri. Jaminan Fidusia mensyaratkan pendaftaran untuk memperoleh kekuatan eksekutorial, sesuai Pasal 11 UUJF. Proses pendaftaran ini dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk dicatatkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, Hak Merek sebagai objek jaminan seringkali dilekati oleh perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan penggunaannya. Salah satu perjanjian krusial yang menyertai Hak Merek adalah Kontrak Lisensi Merek. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan usaha, seperti diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Merek. Kontrak Lisensi Merek ini menciptakan hak dan kewajiban kontraktual yang sah secara hukum bagi pihak ketiga.

Kompleksitas hukum yang signifikan terjadi ketika Hak Merek yang dijadikan jaminan Fidusia tersebut masih terikat oleh Kontrak Lisensi Aktif. Keberadaan kontrak lisensi yang masih berlaku menimbulkan potensi benturan antara hukum kebendaan dan hukum kontrak. Kreditur sebagai pemegang Jaminan Fidusia memiliki hak

preferen dan hak untuk mengeksekusi aset jaminan jika debitur wanprestasi. Namun, penerima lisensi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik memiliki hak kontraktual untuk terus menggunakan merek sesuai perjanjian. Kondisi ini membuat proses eksekusi tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana eksekusi jaminan atas aset fisik. Permasalahan muncul karena hak kreditur untuk menjual aset jaminan dipertanyakan efektivitasnya di tengah perlindungan hak penerima lisensi. Kondisi ini menuntut analisis mendalam terhadap hierarki dan prioritas hak-hak yang bersinggungan.

Pada tahap eksekusi, yang merupakan titik krusial dalam perlindungan kreditur, konflik yuridis ini mencapai titik puncaknya. Berdasarkan Pasal 20 UUJF, kreditur berhak menjual objek Fidusia atas kekuasaannya sendiri (*parate executie*) jika debitur cidera janji. Namun, jika objeknya adalah Hak Merek yang sedang dilisensikan, eksekusi dapat mengancam keberlangsungan usaha pihak penerima lisensi. Apabila kreditur menjual Hak Merek kepada entitas baru, muncul ketidakjelasan mengenai nasib Kontrak Lisensi yang lama. Apakah kontrak lisensi tersebut otomatis berakhir, ataukah beralih kepada pembeli merek yang baru adalah isu sentral. Baik UUJF maupun UU Merek belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang komprehensif terkait permasalahan eksekusi dalam kondisi lisensi aktif ini. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa di Pengadilan Niaga.

Ketiadaan norma yang jelas dan spesifik mengenai treatment terhadap Kontrak Lisensi Aktif selama eksekusi Jaminan Fidusia Hak Merek menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Bagi kreditur, ketidakpastian ini meningkatkan risiko pembiayaan HKI, membuat jaminan menjadi kurang likuid dan sulit dieksekusi, serta berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di pengadilan. Bagi penerima lisensi, nasib usaha mereka menjadi rentan terhadap kegagalan debitur, meskipun mereka telah memenuhi semua kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis yang mendalam untuk menganalisis dan merekomendasikan solusi atas celah hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani jurang pemisah antara hak preferen kreditur dan perlindungan hak kontraktual pihak ketiga yang beritikad baik. Solusi hukum yang proporsional akan mendukung pemanfaatan HKI secara aman dalam sistem pembiayaan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas hukum antara HKI, Kontrak Lisensi, dan Jaminan Fidusia, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua isu pokok yang saling berkaitan. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa intensi peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana kedudukan yuridis Hak Merek yang dijadikan objek pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Merek. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas Bagaimana implementasi dan permasalahan hukum yang timbul dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia Hak Merek oleh Kreditur ketika Merek tersebut masih terikat oleh Kontrak Lisensi Aktif. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai validitas dan tantangan eksekusi jaminan HKI untuk mendukung pembiayaan ekonomi kreatif nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrin hukum dan peraturan yang terkait dengan penggunaan Hak Merek sebagai objek Jaminan Fidusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai Hak Merek dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, artikel, serta dokumen hukum yang relevan untuk memberikan landasan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan implementasi Jaminan Fidusia atas Merek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber hukum tertulis dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menekankan pada pembahasan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli dan putusan hukum yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah hukum dan tantangan dalam implementasi Jaminan Fidusia Hak Merek, terutama ketika Merek terikat oleh kontrak lisensi aktif. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana pengaturan yang ada dapat memperkuat atau justru menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terkait hak eksekusi kreditur. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi hukum Hak Merek dalam sistem jaminan fidusia dan dampaknya terhadap praktik pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan pesat dalam struktur perekonomian modern telah mendorong terjadinya pergeseran aset dari bentuk fisik menjadi aset tak berwujud yang berbasis pada nilai intelektual. Hal ini semakin penting seiring dengan kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang fleksibel dan mudah. Dalam hal ini, salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah Hak Merek. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan, yang dapat digunakan sebagai agunan dalam perolehan pembiayaan. Oleh karena itu, pengaturan tentang penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan menjadi sangat penting dalam mendukung kegiatan usaha. Penggunaan Merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi solusi pembiayaan baru yang memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh dana tanpa harus menyerahkan aset fisik. Dalam konteks ini, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mendukung penggunaan HKI, termasuk Merek, sebagai jaminan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk menggunakan Merek mereka sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan. Dengan adanya pengaturan ini, maka sektor-sektor kreatif yang mengandalkan Merek sebagai aset utama dapat lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Fleksibilitas ini sangat penting mengingat keterbatasan aset fisik yang dimiliki oleh banyak pelaku usaha dalam industri kreatif.

Hak Merek memiliki kedudukan yuridis yang jelas sebagai objek jaminan sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa Hak Merek terdaftar dapat dialihkan atau digunakan sebagai objek jaminan utang dengan akta notaris. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai status Merek yang dapat dialihkan dan dijadikan agunan. Sebagai hak eksklusif, Merek memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengontrol penggunaan tanda tersebut dalam aktivitas komersial. Meskipun Merek merupakan benda tak berwujud, hak atasnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai agunan. Pendaftaran Merek yang terdaftar juga memberikan perlindungan hukum yang jelas atas kepemilikan dan masa berlaku hak tersebut. Hal ini memastikan bahwa Merek yang digunakan sebagai jaminan memiliki

status yang sah dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, pengalihan Hak Merek melalui pembebanan jaminan fidusia menjadi sah secara hukum selama prosedur yang ditetapkan dalam peraturan diikuti dengan benar. Proses ini memastikan bahwa pemilik Merek tetap bisa mengelola Merek dalam kegiatan usaha, namun kepemilikan formalnya dialihkan kepada kreditur. Ini adalah dasar yang memperkuat kedudukan Merek sebagai objek jaminan fidusia yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menyatakan bahwa benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat dijadikan objek pembebanan jaminan fidusia. Dalam hal ini, Merek sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud, termasuk dalam kategori yang diatur oleh pasal ini. Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan karena meskipun kepemilikan atas Merek beralih kepada kreditur, debitur tetap dapat menguasai dan memanfaatkan Merek tersebut dalam kegiatan usahanya. Keuntungan dari sistem ini adalah debitur tetap dapat menggunakan Merek untuk mendukung aktivitas bisnis, sedangkan kreditur memiliki jaminan yang sah jika terjadi kegagalan pembayaran. Proses ini memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap produktif sementara menjamin hak-hak kreditur. Jaminan Fidusia, meskipun melibatkan transfer kepemilikan secara yuridis, tidak memutuskan hubungan antara debitur dan objek jaminan yang masih dapat dimanfaatkan. Hal ini sangat relevan terutama dalam bisnis yang sangat bergantung pada Merek untuk keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, jaminan fidusia atas Merek ini memberikan solusi yang efisien bagi kedua belah pihak.

Proses pembebanan Jaminan Fidusia atas Hak Merek diawali dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUJF. Akta tersebut harus memuat informasi yang jelas mengenai para pihak, perjanjian pokok, objek yang dijamin, serta nilai jaminan yang diberikan. Selain itu, akta ini juga harus mencantumkan nilai tanggungan dan keterangan mengenai barang atau hak yang dijadikan jaminan fidusia. Setelah akta disusun dan ditandatangani, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Pasal 11 UUJF. Pendaftaran ini sangat penting karena memberikan status hukum yang jelas dan memberikan hak eksekusi kepada kreditur. Tanpa pendaftaran, jaminan fidusia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga. Pendaftaran tersebut juga memastikan bahwa status Merek yang dijadikan jaminan diketahui oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini memberikan kepastian hukum, tidak hanya bagi debitur dan kreditur, tetapi juga bagi pihak lain yang mungkin terlibat dalam transaksi atau pengalihan hak atas Merek. Oleh karena itu, prosedur pendaftaran menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan validitas Jaminan Fidusia atas Hak Merek.

Keabsahan Jaminan Fidusia Hak Merek sangat bergantung pada pemenuhan asas-asas hukum yang diatur dalam UUJF. Asas pertama adalah Asas Spesialitas, yang mengharuskan objek jaminan, dalam hal ini Merek, diuraikan secara spesifik, termasuk nomor pendaftaran dan kelasnya. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa objek yang dijadikan jaminan dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau sengketa di kemudian hari. Selain itu, Asas Publisitas juga menjadi hal yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUJF. Asas Publisitas memastikan bahwa status Merek sebagai objek jaminan diketahui oleh pihak ketiga melalui pencatatan yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun pencatatan di DJKI tidak mengubah status hukum Merek sebagai objek jaminan, hal ini memberikan transparansi yang penting bagi pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Merek tersebut. Pencatatan di DJKI juga berfungsi untuk

memberikan informasi yang lengkap mengenai status dan kepemilikan Merek. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap asas-asas ini sangat menentukan validitas hukum dari pembebanan Jaminan Fidusia Hak Merek.

Salah satu tantangan utama dalam pembebanan Hak Merek sebagai objek Jaminan Fidusia adalah penilaian nilai ekonomi dari Merek itu sendiri. Sebagai aset yang tidak berwujud, nilai Merek sering kali sangat bergantung pada persepsi pasar dan tren konsumen yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai nilai Merek yang dijadikan agunan. Nilai Merek tidak boleh melebihi nilai ekonomi aktual yang dimiliki oleh Merek tersebut di pasar. Untuk itu, penilaian harus dilakukan oleh penilai independen yang memiliki kredibilitas dan pengalaman di bidang tersebut. Penilai independen ini akan menilai potensi Merek, risiko hukum terkait, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai Merek. Penilaian yang dilakukan harus realistis agar dapat meminimalisir potensi kerugian bagi kreditur apabila debitur gagal membayar utang. Penilaian yang terlalu tinggi bisa membahayakan kesehatan finansial kreditur jika terjadi eksekusi terhadap agunan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya dari Merek tersebut.

Keberadaan kontrak lisensi aktif yang melekat pada Hak Merek yang dijaminakan menjadi isu yang sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kontrak lisensi ini memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek yang terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Merek. Lisensi aktif ini membuat pengalihan atau eksekusi terhadap Merek menjadi lebih kompleks, karena hak penggunaan Merek sudah dibatasi oleh perjanjian lisensi yang ada. Oleh karena itu, ketika Merek yang dijadikan jaminan masih terikat dengan kontrak lisensi, kreditur tidak dapat dengan leluasa mengalihkan atau menjual Merek tersebut. Keberadaan lisensi ini mengurangi fleksibilitas Merek sebagai agunan, karena hak yang diberikan kepada penerima lisensi mengikat Merek tersebut dalam penggunaan tertentu. Meskipun hak kebendaan atas Merek beralih ke kreditur, hak-hak yang terkait dengan kontrak lisensi tetap melekat pada Merek, yang memengaruhi likuiditas dan nilai jaminan. Oleh karena itu, dalam melakukan eksekusi jaminan, kreditur harus mempertimbangkan keberadaan kontrak lisensi yang dapat membatasi penggunaan Merek. Hal ini tentunya menambah kompleksitas dalam proses eksekusi yang biasanya lebih sederhana jika tidak ada lisensi aktif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya analisis kontraktual yang mendalam sebelum Merek digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Dengan demikian, pada dasarnya kedudukan yuridis Hak Merek yang dijadikan objek pembebanan Jaminan Fidusia sangat bergantung pada prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan Merek sebagai agunan. Namun, dalam praktiknya, meskipun prosedur formalnya telah dipenuhi, tantangan terbesar terletak pada aspek penilaian nilai Merek dan adanya kontrak lisensi aktif. Proses eksekusi terhadap Merek yang terikat kontrak lisensi menjadi lebih rumit dan memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun demikian, Jaminan Fidusia tetap menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergantung pada Merek sebagai aset utama mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan yuridis Merek dalam sistem jaminan ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada.

Setelah dipastikan bahwa Hak Merek dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia yang sah, maka perhatian selanjutnya adalah pada implementasi eksekusi jaminan tersebut.

Eksekusi tersebut dilakukan jika debitur yang merupakan pemilik Merek gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur, seperti yang diatur dalam Pasal 20 UUJF. Ketentuan Pasal tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan melalui mekanisme *parate executie*. Meskipun demikian, kesederhanaan dalam proses eksekusi tersebut menjadi rumit apabila Merek yang dijamin terikat oleh kontrak lisensi aktif. Kontrak lisensi ini memberikan hak kontraktual yang sah kepada pihak ketiga, yakni penerima lisensi, yang harus dihormati dan dilindungi. Permasalahan ini menciptakan benturan kepentingan antara hak kebendaan kreditur dan hak kontraktual penerima lisensi, yang tidak diantisipasi secara eksplisit oleh UUJF. Konflik ini sangat kompleks, karena hak kebendaan bersifat mengikuti benda (*droit de suite*), sementara hak kontraktual bersifat mengikat pada perjanjian antara debitur dan penerima lisensi. Sebagai akibatnya, kreditur menghadapi kesulitan dalam melaksanakan eksekusi tanpa merugikan penerima lisensi yang sah. Hal ini menambah beban dalam proses hukum, karena sering kali pihak ketiga mengajukan klaim terhadap eksekusi yang dilakukan kreditur, yang kemudian dapat menghambat kelancaran eksekusi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai posisi kontrak lisensi aktif dalam konteks Jaminan Fidusia.

Isu utama dalam implementasi eksekusi ini adalah pertentangan antara hak kebendaan yang dimiliki kreditur dan hak kontraktual yang dimiliki penerima lisensi. Kreditur sebagai pemegang hak kebendaan, memiliki hak untuk mengikuti objek jaminan dan diutamakan dalam pemenuhan kewajiban. Hal ini diatur dalam Pasal 20 UUJF yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur melalui *parate executie*. Di sisi lain, penerima lisensi memiliki hak untuk menggunakan Merek sesuai dengan ketentuan kontrak lisensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengakui bahwa perjanjian adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan setiap perubahan atau penghentian kontrak harus disepakati bersama. Ketika kreditur berusaha menjual Merek sebagai bagian dari proses eksekusi, konflik muncul karena penjualan tersebut berpotensi mengakhiri atau mengubah hak penggunaan penerima lisensi yang sah. Hal ini membuat proses eksekusi semakin sulit dilakukan, karena melibatkan pertimbangan terhadap hak pihak ketiga yang sah. Posisi penerima lisensi yang telah berinvestasi dalam penggunaan Merek dapat semakin terancam jika hak mereka diabaikan selama eksekusi. Sebagai contoh, apabila Merek dijual tanpa mempertimbangkan kontrak lisensi, hal ini bisa menyebabkan penerima lisensi kehilangan akses terhadap Merek yang telah mereka gunakan untuk bisnis mereka. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam regulasi terkait pengalihan hak atas Merek yang terikat kontrak lisensi aktif.

Masalah yang timbul dalam hal ini adalah tidak adanya ketentuan yang jelas dalam UUJF mengenai nasib hak pihak ketiga yang terkait dengan kontrak lisensi yang melekat pada objek jaminan tak berwujud. Pasal 29 UUJF hanya menyebutkan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang dijamin, tanpa memperhatikan adanya perjanjian lisensi aktif yang melekat pada Merek. Penafsiran harfiah dari pasal ini menunjukkan bahwa hak kreditur tetap tidak terpengaruh oleh kontrak lisensi. Akan tetapi, apabila Merek dijual kepada pihak baru, pembeli tersebut akan memiliki Hak Merek tanpa terikat pada kontrak lisensi yang ada. Hal ini bisa memunculkan ketidakpastian hukum, karena penerima lisensi yang telah berinvestasi besar dalam menggunakan Merek tersebut bisa kehilangan haknya secara mendadak. Penerima lisensi dapat mengajukan gugatan terhadap debitur atau bahkan terhadap kreditur, yang tentunya menambah kompleksitas dan durasi proses eksekusi. Konflik ini juga

dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik yang merupakan dasar dalam hukum kontrak, yang menyarankan perlindungan terhadap pihak yang telah bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kontraknya. Selain itu, ketidakjelasan ini juga mengurangi perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga, yang seharusnya mendapatkan hak yang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tanda tangani. Oleh karena itu, penerima lisensi yang sah seharusnya mendapat perlindungan lebih lanjut dalam proses eksekusi yang melibatkan hak mereka atas Merek.

Proses hukum yang timbul akibat permasalahan ini sering berujung pada gugatan yang diajukan oleh penerima lisensi di Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri. Gugatan ini biasanya berisi permintaan untuk membatalkan kontrak lisensi yang terhenti akibat eksekusi hak atas Merek oleh kreditur. Gugatan semacam ini dapat menunda proses eksekusi yang telah dijadwalkan oleh kreditur, sehingga mengurangi efektivitas dan tujuan utama dari Jaminan Fidusia, yakni penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Ketika proses litigasi berjalan, nilai ekonomi dari Hak Merek yang dijamin dapat terus menurun karena fluktuasi pasar atau penghentian promosi yang berkaitan dengan Merek tersebut. Selain itu, biaya litigasi yang timbul selama proses ini semakin membebani kreditur, yang dapat mengurangi nilai ekonomi dari agunan tersebut. Keterlambatan dalam eksekusi ini bertentangan dengan prinsip dasar Jaminan Fidusia yang dirancang untuk memberikan solusi cepat dalam menghadapi kegagalan debitur. Oleh karena itu, implementasi eksekusi dalam konteks ini tidak berjalan dengan optimal, dan banyak pihak yang dirugikan. Penundaan yang terjadi juga dapat mengganggu proses pengembalian dana kreditur, yang pada akhirnya berpotensi merugikan pihak lain dalam hubungan kreditur-debitur. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki prosedur eksekusi agar lebih jelas dan efisien. Jika masalah ini terus berlarut, maka efektivitas dari Jaminan Fidusia akan berkurang.

Untuk mengurangi risiko hukum ini, kreditur seharusnya melakukan mitigasi yang lebih hati-hati sejak tahap awal perjanjian kredit dan kontrak lisensi. Salah satu solusi normatif yang dapat diterapkan adalah dengan memasukkan klausul khusus dalam kontrak lisensi yang melibatkan kreditur. Klausul tersebut bisa berupa persetujuan kreditur terhadap perubahan atau pembatalan kontrak lisensi, yang dikenal dengan istilah *creditor's consent clause*. Selain itu, klausul ini juga dapat mengatur bahwa apabila terjadi eksekusi jaminan, penerima lisensi harus setuju untuk tunduk pada pembeli baru Merek atau menjamin novasi kontrak, yakni pembaruan kontrak dengan pihak baru. Dengan adanya klausul semacam ini, posisi kreditur akan lebih terlindungi, dan proses eksekusi dapat dilakukan lebih lancar tanpa mengabaikan hak penerima lisensi. Namun, jika klausul ini tidak dimasukkan dalam kontrak, maka posisi kreditur akan sangat rentan terhadap klaim pihak ketiga yang berhubungan dengan hak kontraktual. Pihak yang tidak memasukkan klausul ini akan lebih mudah menghadapi gugatan dari penerima lisensi yang dirugikan akibat perubahan status Hak Merek. Oleh karena itu, dalam penyusunan kontrak lisensi yang melibatkan agunan Merek, sangat penting untuk mempertimbangkan hak-hak kreditur secara lebih teliti. Dengan begitu, risiko hukum yang dapat menghambat eksekusi jaminan fidusia bisa diminimalkan. Penyusunan kontrak yang baik juga akan menghindarkan kreditur dari masalah hukum yang panjang dan merugikan.

Salah satu mekanisme yang lebih ideal untuk menangani eksekusi Hak Merek yang terikat kontrak lisensi adalah dengan menjual Merek beserta lisensinya sebagai satu kesatuan. Hal ini akan memastikan bahwa penerima lisensi tetap memiliki haknya untuk menggunakan Merek, sementara kreditur tetap dapat memperoleh nilai dari

Merek tersebut. Penjualan Merek tanpa lisensinya akan sangat merugikan, karena pembeli baru harus menghadapi potensi litigasi dan masalah hukum lainnya terkait dengan hak lisensi yang telah ada. Untuk itu, dalam proses lelang, kreditur harus secara transparan menginformasikan status lisensi yang melekat pada Merek yang akan dijual. Transparansi mengenai status lisensi sangat penting agar calon pembeli memahami sepenuhnya kondisi Merek yang akan dibeli dan untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Meskipun Pasal 20 UUFJ memberikan hak kepada kreditur untuk menjual objek jaminan melalui *parate executie*, dalam hal ini, proses lelang yang melibatkan pengumuman status lisensi harus dilakukan dengan jelas. Dengan demikian, pembeli yang tertarik akan dapat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, proses lelang yang transparan juga dapat memperkecil potensi sengketa setelah penjualan dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk menjual Merek dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang terkait, termasuk status kontrak lisensi yang ada.

Apabila eksekusi *parate executie* tidak memungkinkan karena penolakan atau keberatan serius dari debitur atau penerima lisensi, maka kreditur harus menempuh jalur eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Pasal 29 UUFJ mengatur bahwa jika eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur, maka pengadilan akan menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi. Meskipun demikian, proses peradilan tersebut akan sangat memakan waktu dan mengurangi efisiensi yang semula dimiliki oleh Jaminan Fidusia. Pengadilan harus memutuskan apakah kontrak lisensi akan diakhiri atau dialihkan kepada pembeli baru Merek. Putusan ini harus menyeimbangkan kepentingan kreditur yang berhak atas eksekusi dan perlindungan terhadap penerima lisensi yang beritikad baik. Proses pengadilan ini tentunya akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan eksekusi, yang pada gilirannya mempengaruhi nilai jaminan dan menambah beban operasional kreditur. Oleh karena itu, meskipun jalur pengadilan dapat menjadi alternatif, jalur ini jauh lebih lama dibandingkan dengan *parate executie* yang ideal. Perlu dipertimbangkan pula bahwasanya dalam jangka panjang, proses peradilan dapat memperburuk kondisi keuangan kreditur, terutama jika terjadi penurunan nilai Merek yang dijamin. Oleh karena itu, solusi legislatif yang memberikan alternatif lebih efisien untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan.

Selain itu, masalah lain yang perlu dihadapi adalah kerumitan dalam penilaian ulang (*re-valuation*) Merek yang terikat kontrak lisensi menjelang eksekusi. Nilai Merek dapat sangat dipengaruhi oleh keberadaan kontrak lisensi. Jika kontrak lisensi tersebut menguntungkan, maka nilai Merek akan lebih tinggi, sedangkan jika kontrak tersebut merugikan, maka nilai Merek akan menurun. Oleh karena itu, kreditur memerlukan penilai independen yang dapat menilai aset tak berwujud ini secara objektif dan akurat. Penilai yang berkompeten akan membantu menentukan harga dasar lelang yang realistis dan wajar. Ketepatan dalam penilaian sangat penting, karena jika harga lelang terlalu rendah, maka debitur dapat menggugatinya, sementara jika terlalu tinggi, Merek mungkin tidak akan laku, sehingga memperpanjang kerugian kreditur. Penilaian yang tepat menjadi kunci keberhasilan eksekusi jaminan HKI dalam situasi yang kompleks ini. Kreditur harus memastikan bahwa penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh kondisi kontrak lisensi yang ada agar harga yang ditentukan sesuai dengan nilai pasar yang wajar. Oleh karena itu, penilai independen yang kompeten sangat diperlukan untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

Permasalahan ini menunjukkan perlunya perubahan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam konteks eksekusi Jaminan Fidusia atas Merek

yang terikat kontrak lisensi. Dibutuhkan peraturan pemerintah atau revisi UUJF yang secara lebih rinci mengatur prosedur eksekusi untuk aset tak berwujud yang terikat kontrak. Salah satunya adalah dengan mewajibkan pencantuman klausul penerusan kontrak dalam setiap kontrak lisensi yang dijadikan objek Jaminan Fidusia. Selain itu, regulasi baru perlu mengintegrasikan sistem pendaftaran Hak Merek sebagai jaminan dengan daftar merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memberikan transparansi status lisensi kepada pihak ketiga. Ini akan memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan jelas kondisi hukum dari Merek yang digunakan sebagai agunan. Diperlukan mekanisme yang mengatur pengalihan hak lisensi yang lebih jelas dan tidak merugikan penerima lisensi yang sah. Regulasinya harus mengakomodasi perubahan dalam kontrak lisensi yang terjadi saat eksekusi dilakukan. Integrasi dan transparansi ini akan sangat membantu dalam mengurangi sengketa hukum yang sering muncul dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, perubahan undang-undang dan kebijakan terkait sangat penting untuk mendukung keberhasilan eksekusi Jaminan Fidusia.

Secara keseluruhan, implementasi eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Merek yang terikat Kontrak Lisensi Aktif menghadapi berbagai permasalahan hukum yang signifikan. Benturan antara hak kebendaan kreditur dan hak kontraktual penerima lisensi menciptakan ketidakpastian yang menghambat proses eksekusi yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, mitigasi kontraktual yang lebih baik dan transparansi dalam pelaksanaan eksekusi sangat diperlukan agar Jaminan Fidusia dapat berfungsi secara optimal. Dengan penanganan yang tepat, eksekusi Jaminan Fidusia atas Merek yang terikat kontrak lisensi dapat memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kedudukan yuridis Hak Merek sebagai objek Jaminan Fidusia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Merek dan Jaminan Fidusia sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjadikan Merek sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, tantangan utama muncul ketika Merek yang dijamin terikat oleh kontrak lisensi aktif, yang menciptakan benturan antara hak kebendaan kreditur dan hak kontraktual penerima lisensi. Hal tersebut menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, karena proses penjualan atau pengalihan Merek dapat merugikan pihak ketiga yang sah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih jelas terkait pengaturan kontrak lisensi dalam konteks Jaminan Fidusia, termasuk ketentuan mengenai klausul penerusan kontrak dan transparansi status lisensi, untuk memastikan eksekusi yang lebih efisien dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

Perlu adanya harmonisasi diantara aturan mengenai Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, agar terhindar dari konflik antara hak kreditur dan penerima lisensi. Transparansi juga diperlukan agar eksekusi jaminan tidak merugikan para pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam memberikan dukungan dan inspirasi dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta. Jentera: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 440-457.
- Agustianto, A., Fitri, W., & Angelyn, A. (2023). Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 23, No. 1, hlm. 20-42.
- Azzahra, G. A. (2023). Pertimbangan Hakim dan Perlindungan Hukum Korban dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Pengancaman. Universitas Islam Indonesia.
- Dalimunthe, S. N. I. S., & Wahyuni, R. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, hlm. 28-45.
- Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2022). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia. Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 3, hlm. 11-20.
- Fifianah, F., & Purwaningsih, S. B. (2024). Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan. Journal Customary Law, Vol. 1, No. 3, hlm. 1-12.
- Indra Rahmatullah, Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Indrawati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan. Amnesti Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-14.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 1, No. 1, hlm. 15-20.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Ctk, Kedua, Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2016).
- Mulyani, S. (2012). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, hlm. 568-578.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital, Jakarta: Refika Aditama, 2022.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tommy Surya Utomo, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2022).
- Tinenta, K. (2018). Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Lex Privatum, Vol. 6, No. 5.
- Wulandari, S., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia. Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2, hlm. 543-554.